



## Pernikahan Beda Agama Perspektif Al-Qur'an

Jaini<sup>1</sup>, Faisar Ananda Arfa<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup>Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

### Abstract

*Received: 10 Februari 2023*     *Interfaith marriage is a phenomenon that is currently happening. It cannot be denied that the implementation of interfaith marriages always passes legal selection in this country. The Qur'an has provided information about interfaith marriage, namely First, surah Al-Baqarah verse 221, regarding the prohibition of Muslims marrying polytheists. Second, surah Al-Mumtahanah verse 10, regarding the prohibition of Muslims marrying infidels. Third, surah al-Maidah verse 5, regarding the prohibition of Muslim women marrying men who are people of the book and the permissibility of Muslim men marrying women who are people of the book. The main reason for the prohibition of Muslim marriages with polytheists is because of differences in faith. Because differences in faith result in no harmony. The purpose of marriage in the Qur'an, namely first to obtain peace of life, peace of mind, full of love and affection. Second, to continue or breed generations of human beings on earth or change of generations. The third is the fulfillment of sexual desires for husband and wife. The fourth is maintaining honor, namely self-respect, children and family. Fifth is worship. Therefore interfaith marriage will not achieve the goal of the marriage.*

*Revised: 21 Februari 2023*

*Accepted: 2 Maret 2023*

**Keywords** Marriage, Religion, Faith

(\*) Corresponding Author:     [jainimuhammad7809@gmail.com](mailto:jainimuhammad7809@gmail.com), [faisarnanda@yahoo.co.id](mailto:faisarnanda@yahoo.co.id)

**How to Cite:** Jaini, J., & Arfa, F. (2023). Pernikahan Beda Agama Perspektif Al-Qur'an. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 9(7), 243-250. <https://doi.org/10.5281/zenodo.7812553>

## PENDAHULUAN

Mayoritas umat Islam Indonesia, baik zaman dahulu maupun sekarang berpendapat bahwa pernikahan beda agama tidak dibolehkan. Hal itu dapat dilihat dalam Undang-Undang Peradiulan Agama, organisasi masyarakat Islam, seperti NU (Nahdatul Ulama), Muhammadiyah, MUI (Majelis Ulama Indonesia) dan mayoritas ulama Indonesia setuju mengharamkan pernikahan beda agama. Tetapi dalam perkembangan selanjutnya, Nurcholis Madjid dan kawan-kawan serta jaringan Islam Liberal di bawah pimpinan Ulil Abshar Abdalla, melakukan kajian-kajian keislaman dengan alasan *islam adalah agama rahmatan lil alamin*, mereka memperbolehkan pernikahan beda agama, dan pemahaman teologi pluralis, menolak teologi eksklusif dan manhaj yang dicetuskan ulama terdahulu (Syamruddin Nasution, 2011).

Sedangkan M. Karsayuda, dengan beralasan atau berlandaskan kepada realitas masyarakat yang melakukan pernikahan beda agama terus berlangsung, maka pandangannya menerima pernikahan beda agama. Adapun yang mendasari pandangannya ini adalah realitas yang terjadi di tengah-tengah masyarakat dapat dijadikan hukum (M. Karsayuda, 2006). Padahal sangat jelas bahwa tuntutan umat Islam tentang memilih calon pasangan dilihat dari agamanya.



تُنكحُ المرأةُ لأربعٍ لمالِها، ولحسبِها، وجمالِها، ولدينِها، فأظفرُ بِدأتِ الدينِ ترَبَّتْ بِذاكِ

“Wanita itu dinikahi karena empat hal. Karena hartanya, nasabnya, kecantikannya, dan agamanya. Namun dari empat itu paling utama yang harus jadi perhatian adalah masalah agamanya. Maka perhatikanlah agamanya kamu akan selamat.” (HR. Bukhari Muslim).

Dalam hadis di atas Rasulullah saw. menganjurkan untuk menikahi seseorang di dasarkan pada agamanya, yakni agama Islam. Lantas bagaimana konsep Al-Qur’an mengenai fenomena yang marak terjadi di tengah-tengah masyarakat saat ini, yakni pernikahan beda agama. Tulisan ini akan mengkaji tentang pernikahan beda agama perspektif Al-Qur’an.

## **METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan ( *library research*), yakni menghimpun informasi dari literature-literatur yang relevan dengan masalah yang diteliti. Dalam kajian ini memuat beberapa teori yang satu sama lain saling berkaitan kemudian didukung dengan data-data dari sumber yang mendukung kajian penelitian ini.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Dalam bahasa Indonesia, pernikahan atau perkawinan berasal dari kata “kawin” yang menurut bahasa artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis, melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh (Dep Dikbud, 1994). Dalam bahasa Arab pernikahan dengan asal kata nikah ( نكاح ) artinya mengumpulkan, saling memasukkan, dan digunakan untuk arti bersetubuh (*wathi*) (Abdul Rahman Ghazali, 2003). Sedangkan menurut istilah hukum Islam perkawinan yaitu akad yang ditetapkan syara’ untuk membolehkan bersenang-senang antara laki-laki dan perempuan dan menghalalkan bersenang-senangnya perempuan dengan laki-laki (Wahbah Al-Zuhaili, 1989).

Pengertian perkawinan di atas tentu dengan syarat-syarat yang ketat untuk mencapai penghalalan bercampurnya dua insan dalam membentuk rumah tangga yang harmonis dan diridhoi oleh Allah swt. Oleh karenanya disyaratkan kepada kedua pasangan tersebut adalah pasangan yang memiliki agama yang sama. Namun fakta yang terjadi dalam praktik kehidupan ada saja yang melanggar ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan terdahulu dalam masalah pernikahan. Tak jarang kita menemukan pernikahan beda agama terjadi di kalangan masyarakat di belahan dunia. Lalu bagaimana konsep Al-Qur’an melihat fenomena ini.

### **Ayat-Ayat Tentang Pernikahan Beda Agama**

Terdapat tiga ayat di dalam Al-Qur’an yang membicarakan tentang pernikahan beda agama secara tekstual. *Pertama*, surah Al-Baqarah ayat 221, mengenai larangan orang muslim menikah dengan orang musyrik. *Kedua*, surah Al-Mumtahanah ayat 10, mengenai larangan orang Islam menikah dengan orang kafir. *Ketiga*, surah al-Maidah ayat 5, mengenai larangan wanita muslimat

menikah dengan laki- laki ahli kitab dan kebolehan laki- laki muslim menikah dengan wanita ahli kitab.

وَلَا تَنْكُحُوا الْمُشْرِكَةَ حَتَّىٰ تُؤْمِنَ ۚ وَلَا مَؤْمِنَةً حَيْرًا مِّنْ مُّشْرِكَةٍ وَلَا تُنْكَحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا ۚ وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ ۚ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ ۗ أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ ۗ وَاللَّهُ يَدْعُوا إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ ۗ بِآيَاتِهِ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ

*“Dan janganlah kamu nikahi perempuan musyrik, sebelum mereka beriman. Sungguh, hamba sahaya perempuan yang beriman lebih baik daripada perempuan musyrik meskipun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu nikahkan orang (laki-laki) musyrik (dengan perempuan yang beriman) sebelum mereka beriman. Sungguh, hamba sahaya laki-laki yang beriman lebih baik daripada laki-laki musyrik meskipun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedangkan Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. (Allah) menerangkan ayat-ayat-Nya kepada manusia agar mereka mengambil pelajaran.”*

Ada dua riwayat yang menjadi sebab turunnya ayat di atas. Pertama, sebagai jawaban atas permohonan Ibnu Abi Murthid al- Ghaznawi yang meminta izin kepada Rasulullah SAW. untuk menikah dengan wanita musyrik yang cantik dan terpendang. Kedua, berkenaan dengan Abdullah bin Rawahjah yang mempunyai seorang hamba sahaya yang hitam. Ketika itu Abdullah bin Rawahjah marah kepada hamba sahayanya itu sampai menamparnya, tetapi setelah itu dia menyesal. Atas perbuatannya itu dia menyesal dan menghadap Rasulullah SAW. untuk menceritakan hal tersebut. Di hadapan Rasulullah ia berjanji untuk memerdekakan dan menikahnya. Kemudian beliau melaksanakan janjinya untuk memerdekakan dan menikahi hamba sahaya tersebut. Atas hal ini, banyak orang yang mencela dan mengejeknya. Maka turunlah ayat tersebut (Qamaruddin Shaleh,1982).

Menurut M. Quraish Shihab terdapat dua hal yang terkandung dalam ayat ini. Yaitu yang pertama masalah wali. Wali sangat berperan penting dalam pernikahan putera-puterinya atau wanita- wanita yang berada di bawah kewaliannya. Walaupun para ulama berbeda pendapat dalam peran wali, tetapi di antara mereka ada yang berpendapat bahwa harus ada persetujuan dan izin wali yang bersifat pasti dalam penentuan calon suami puterinya. Tidak sah pernikahan tanpa persetujuan dan izin wali. Kedua, larangan menikahkan wanita-wanita muslimat dengan orang-orang musyrik, bukan berarti ada izin untuk laki-laki ahli kitab untuk menikahi wanita muslimat. Larangan tersebut dalam ayat di atas berlanjut hingga mereka beriman. Sedang ahli kitab dinilai tidak beriman. Selanjutnya, bahwa alasan utama larangan pernikahan orang islam dengan orang musyrik adalah karena perbedaan iman. Sebab perbedaan iman mengakibatkan tidak terjalin keharmonisan. Bagaimana mungkin tercapai keharmonisan rumah tangga jika nilai-nilai yang dianut oleh suami dan isteri berbeda. Apalagi nilai yang dianut suami bertentangan dengan nilai yang dianut isteri. Perlu dicatat bahwa nilai-nilai mempengaruhi tingkah laku seseorang (M.Quraishy Shihab,

2006).

Kedua, surah Al- Mumtahanah ayat 10, mengenai larangan orang islam menikah dengan orang kafir.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا جَاءَكُمْ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ فَامْتَحِنُوهُنَّ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِإِيمَانِهِنَّ فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لَا هُنَّ حِلٌّ لَّهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ وَأنَّوَهُمْ مَا أَنْفَقُوا وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ وَلَا تُمْسِكُوا بِعَصَمِ الْكُوفَارِ وَسَلُّوْا مَا أَنْفَقْتُمْ وَلَيْسَ لَكُمْ أَنْفَقُوا عَلَيْكُمْ حُكْمُ اللَّهِ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

“ Wahai orang-orang yang beriman! Apabila perempuan-perempuan mukmin datang berhijrah kepadamu, maka hendaklah kamu uji (keimanan) mereka. Allah lebih mengetahui tentang keimanan mereka; jika kamu telah mengetahui bahwa mereka (benar-benar) beriman maka janganlah kamu kembalikan mereka kepada orang-orang kafir (suami-suami mereka). Mereka tidak halal bagi orang-orang kafir itu dan orang-orang kafir itu tidak halal bagi mereka. Dan berikanlah kepada (suami) mereka mahar yang telah mereka berikan. Dan tidak ada dosa bagimu menikahi mereka apabila kamu bayar kepada mereka maharnya. Dan janganlah kamu tetap berpegang pada tali (pernikahan) dengan perempuan-perempuan kafir; dan hendaklah kamu minta kembali mahar yang telah kamu berikan; dan (jika suaminya tetap kafir) biarkan mereka meminta kembali mahar yang telah mereka bayar (kepada mantan istrinya yang telah beriman). Demikianlah hukum Allah yang ditetapkan-Nya di antara kamu. Dan Allah Maha Mengetahui, Mahabijaksana.”

Terdapat enam riwayat yang menjelaskan mengenai turunnya ayat di atas. Di antaranya ada yang menjelaskan bahwa setelah Rasulullah mengadakan perjanjian Hudaibiyah dengan kafir Quraisy musyrik. Di dalam naskah perjanjian tersebut, antara lain dijelaskan bahwa Rasulullah harus mengembalikan wanita-wanita mukminat yang hijrah dari Makkah ke Madinah. Maka ayat tersebut di atas turun yang memerintahkan kepada Rasulullah agar wanita-wanita mukminat itu tidak boleh dikembalikan ke suami- suami mereka yang masih kafir di Makkah (Qamaruddin Shaleh, 1982).

Beberapa sahabat Rasulullah saw. menceraikan isteri- isteri mereka yang masih kafir di Makkah seperti Umar bin Khattab dan Thalhah bin Ubadillah karena adanya suruhan menceraikan isteri yang masih kafir atau larangan laki- laki islam menikah dengan wanita-wanita kafir musyrikat. Dengan sendirinya ayat tersebut adalah ayat Makkiah yang membicarakan hubungan kaum muslimin dengan kaum kafir Quraisy. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa isi kandungan surah al-Mumtahanah ini adalah larangan bagi orang islam menikah dengan orang kafir (Syamruddi Nasution, 2011).

Ketiga, surah al-Maidah ayat 5 mengenai bolehnya pernikahan antara laki-laki muslim dengan wanita ahli kitab.

وَطَعَامَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَلْلٌ لَكُمْ وَطَعَامَكُمْ حَلْلٌ لَهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرِ مُسَافِحِينَ وَلَا مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ

*“Makanan (sembelihan) Ahli Kitab itu halal bagimu, dan makananmu halal bagi mereka. Dan (dihalalkan bagimu menikahi) perempuan-perempuan yang menjaga kehormatan di antara perempuan-perempuan yang beriman dan perempuan-perempuan yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi kitab sebelum kamu, apabila kamu membayar maskawin mereka untuk menikahnya, tidak dengan maksud berzina dan bukan untuk menjadikan perempuan piaraan. Barangsiapa kafir setelah beriman, maka sungguh, sia-sia amal mereka, dan di akhirat dia termasuk orang-orang yang rugi.”*

Menurut Hamka, ayat ini menjelaskan bahwa orang mukmin dihallow kawin dengan wanita ahli kitab, asal telah dibayar maharnya. Yaitu wanita-wanita Yahudi dan Nasrani yang dikawini tidak usah terlebih dahulu masuk Islam, sebab dalam agama tidak ada paksaan. Tetapi kebolehan yang diberikan menurut Hamka adalah kepada laki-laki yang kuat iman yang di dalam dirinya telah ada sinar Tauhid dan tidak ditakuti dia goyah dari agamanya karena berlainan dengan agama isterinya. Dia tetap menjadi suami yang memimpin rumah tangganya. Memberikan contoh yang baik dalam ketaatan kepada Allah swt. Sebagai suami menjadi teladan bagi keluarganya dan keluarga isterinya. Sebaliknya, kepada lelaki yang lemah iman, keizinan tidak diberikan, sebab di zaman penjajahan Belanda ada lelaki Islam tertarik kawin dengan wanita Kristen, berakibat kocar-kacir agamanya, sengsara di akhir hidupnya (Hamka, 1983).

Sedangkan menurut M. Quraisy Shihab dalam tafsir al-Misbah membenarkan pernikahan lelaki muslim dengan wanita ahli kitab, tetapi izin ini diberikan karena dua alasan. *Pertama*, sebagai suatu jalan keluar yang mendesak saat itu, karena kaum muslimin sering bepergian jauh melaksanakan jihad dan tidak mampu kembali ke keluarga mereka saat itu, sekaligus juga untuk tujuan dakwah. *Kedua*, karena umat Islam telah memiliki kesempurnaan tuntunan agama dan orang kafir sudah semakin lemah, sehinggalah sudah berputus asa mengalahkan Islam atau memurtadkannya, maka suami perlu menampakkan kesempurnaan Islam dan keluhuran budi pekerti yang diajarkan suami kepada isterinya, baik wanita Yahudi maupun wanita Kristen, tanpa harus memaksanya untuk memeluk agama Islam terlebih seperti yang dianutnya. Berdasarkan kepada dua alasan di atas, maka menurut M. Quraisy Shihab sangat tidak dibenarkan menjalin hubungan pernikahan antara lelaki muslim dengan wanita ahli kitab bagi yang tidak mampu menampakkan kesempurnaan ajaran Islam atau lelaki yang lemah iman, dapat dikatakan dia terpengaruh oleh ajaran non Islam yang dianut isteri dan keluarga isterinya (M. Quraisy Shihab, 2006).

Sebaliknya menurut Nurcholis Madjid, ayat dalam surah al-Maidah ayat 5 ini merupakan ayat Madaniyyah yang turun setelah ayat Makkiyah, yang melarang pernikahan orang Islam dengan musyrik sehingga mereka beriman. Dalam ayat ini Allah swt. mulai membuka peluang bagi bolehnya lelaki muslim untuk melakukan pernikahan dengan wanita-wanita Yahudi dan Kristen. Malahan beliau menambahkan bahwa ayat ini adalah ayat revolusi bagi dibolehkannya wanita muslimat menikah dengan lelaki ahli kitab, yang lebih dikenal dengan

pernikahan antara agama (Nurcholis Madjid, 2005).

### **Kemungkinan Mencapai Tujuan Pernikahan Pada Pernikahan Beda Agama**

Tujuan pertama pernikahan dalam Al- Qur'an adalah untuk memperoleh ketenangan hidup, ketentraman jiwa, penuh cinta dan kasih sayang. Terwujudnya keharmonisan suami dan isteri melalui hubungan cinta dan kasih sayang tersebut.

Hamka menjelaskan bahwa yang menjadi sebab adanya larangan pernikahan beda agama karena mereka bukan muslim mengajak kepada neraka, baik neraka dunia ditandai dengan tidak adanya ketenangan pikiran dan ketenangan batin, maupun neraka akhirat berupa siksaan di alam akhirat (Hamka, 1982).

Demikian juga M. Quraissy Shihab menjelaskan bahwa dasar rumah tangga itu dapat kokoh apabila didasari oleh iman bukan berdasarkan kecantikan, bukan pula harta dan jawatan, tetapi dibina atas dasar keimanan atau keyakinan yang sama bukan keimanan yang berbeda. Itulah sebab adanya larangan pernikahan beda agama.

Oleh karena itu, dapat diketahui bahwa apabila dihubungkan antara tujuan pernikahan pertama dalam al-Qur'an untuk mencapai ketenangan dan ketentraman jiwa dengan adanya larangan pernikahan beda agama mengakibatkan terjadinya kekacauan pikiran dan kesengsaraan hidup, maka tujuan pernikahan dalam al-Qur'an secara normatif tidak tercapai dengan pernikahan beda agama. Sebab tujuan pernikahan ingin mencapai ketenangan dan ketentraman jiwa, sedang pernikahan beda agama mengakibatkan terjadinya kekacauan pikiran dan kesengsaraan hidup.

Lebih dari itu, dapat dikatakan, tidak mungkin dapat tercapai keharmonisan rumah tangga jika nilai-nilai yang dianut oleh suami dan isteri berbeda. Apalagi nilai yang dianut oleh suami dan isteri berbeda. Sebab, nilai yang dianut mewarnai pikiran dan tingkah laku seseorang. Dalam pandangan Islam, nilai tertinggi adalah nilai Ketuhanan Yang Maha Esa, yang bagaimanapun tidak boleh dikorbankan. Dia harus terpelihara dan diteruskan sampai anak cucu (M. Quraissy Shihab, 2006).

Tujuan pernikahan kedua dalam Al-Qur'an adalah untuk meneruskan atau mengembang biakkan generasi umat manusia di bumi atau pergantian generasi. Lebih lanjut Nabi menyatakan "Nikahilah perempuan yang akan dapat memberikan anak yang banyak, sesungguhnya aku bangga sekali mempunyai umat yang banyak dibandingkan nabi-nabi lainnya di hari kiamat". Maka dengan pernikahan beda agama akan mengembang biakkan manusia yang tidak sepenuhnya dapat dipastikan beriman. Maka jika pernikahan beda agama ini dibudayakan berakibat pada berkurangnya jumlah pejuang dalam islam.

Tujuan pernikahan ketiga adalah pemenuhan hasyrat syahwat seksual bagi suami isteri. Atau penyaluran naluri seksual secara benar dan sah bagi suami dan isteri, karena adakalanya naluri seksual itu sulit dibendung, maka dengan menikah naluri seksual itu dapat disalurkan kapan saja dalam waktu yang halal dilakukan (Syamruddin Nasution, 2011).

Tujuan keempat pernikahan adalah menjaga kehormatan, yaitu kehormatan diri sendiri, anak dan keluarga. Orang yang menjaga kemaluannya kecuali kepada isteri, maka sesungguhnya mereka itu tidak tercela dan tidak hilang harga dirinya. Hal ini menjadi sebagian tanda-tanda orang bertaqwa dalam islam. Sedang pernikahan beda agama tidak ada standart ketaqwaan yang dapat dijadikan pegangan bagi masing-masing pasangan, karena standart taqwa dalam agama Islam pasti berbeda dengan standart taat atau patuh bagi agama lainnya.

Tujuan kelima pernikahan adalah menjadi ibadah. Nilai pekerjaan ibadah dalam Islam dipastikan harus berdasarkan iman, dengan didasari iman suatu pekerjaan menjadi ibadah. Maknanya, pekerjaan dapat bernilai ibadah apabila dilakukan oleh orang yang beriman. Bagi yang tidak beriman, pekerjaan tidak dapat bernilai ibadah. Pernikahan beda agama didasari keimanan atau keyakinan yang berbeda. Agama yang berbeda tidak dapat menghasilkan nilai ibadah. Maka suami yang membelanjakan harta dan tenaganya untuk keperluan keluarganya dengan tidak didasari iman, maka hasil pekerjaannya tidak dapat bernilai ibadah.

Menurut Syamruddin Nasution, berdasarkan lima tujuan pernikahan dalam Al-Qur'an dapat dikatakan pernikahan beda agama tidak mencapai tujuan pernikahan yang sesungguhnya. Bearti dengan pernikahan beda agama tidak akan tercapai tujuan pernikahan berdasarkan Al-Qur'an (Syamruddin Nasution, 2011).

## **KESIMPULAN**

Pernikahan merupakan ibadah yang dianjurkan kepada umat Islam sebagai kodrat manusia yang membutuhkan pasangan dalam menjalani kehidupan. Setiap ibadah tentu memiliki aturan yang telah ditentukan oleh agama, agar ibadah tersebut mendapat pahala di sisi Allah swt. Salah satu aturan dalam ibadah pernikahan ini yaitu kedua pasangan sama-sama beragama Islam. Syarat agama ini tentu memiliki tujuan yang fundamental dalam kelangsungan kehidupan berumah tangga. Sedikitnya ada lima tujuan pernikahan dalam Al-Qur'an, yakni pertama untuk memperoleh ketenangan hidup, ketentraman jiwa, penuh cinta dan kasih sayang. Kedua untuk meneruskan atau mengembang biakkan generasi umat manusia di bumi atau pergantian generasi. Ketiga pemenuhan hasyrat syahwat seksual bagi suami isteri. Keempat adalah menjaga kehormatan, yaitu kehormatan diri sendiri, anak dan keluarga. Kelima ibadah. Oleh karenanya pernikahan beda agama tidak akan mecapai tujuan pernikahan tersebut.

## **DAFTAR PUSTAKA**

Al- Qur'anul Karim

Abdurrahman, Aisyah (2008), *Isteri-Isteri Nabi*, Yogyakarta: Haura Pustaka

Ghazali, Abdul Rahman (2003), *Fikih Munakahat*. Jakarta: Prenada Media

Hamka (1982), *Tafsir Al-Azhar*, j.1, Jakarta: Pustaka Panjimas

Karsayuda, Muhammad (2006), *Perkawinan Beda Agama Menakar Nilai-Nilai Keadilan Kompilasi Hukum Islam*. Yogyakarta: Total Media Yogyakarta

Madjid dkk, Nurcholis (2005), *Fiqih Lintas Agama*,c.5, Jakarta: Yayasan Wakaf Paramidana Bekerjasama

Shaleh, Qamaruddin (1982), *Asbabun Nuzul : Latar Belakang Historis Turunnya Al-Qur'an*, Bandung: Diponegoro  
Shihab M. Quraish (2006), *Tafsir al-Misbah*, j. 1,c.5, Jakarta: Lentera Hati